

BAHAN PERPUSTAKAAN
DAN BAHAN POKOK HUKUM
AGUNG

NOMOR INDI : 10/959/1908

NOMOR KLAS. : 340.032.7A

ASAL : B / (S)



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/959

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 015 /J.A/2/1990

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DI ENTIKONG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGGAU DALAM WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan tugas dan fungsi
Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu membentuk
Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentuk-
an Kejaksaan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan
Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dengan suratnya Nomor : B-22/I/MENPAN/1/90
tanggal 9 Januari 1990.

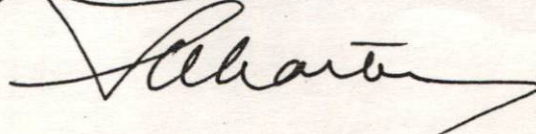
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DI ENTIKONG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGGAU DALAM WILAYAH
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT.

- PERTAMA : Membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kecamatan Sekayam, Kecamatan Noyan, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Jongkang, Kecamatan Bontai dan Kecamatan Beduai.
- KEDUA : a. Kedudukan, tugas dan fungsi Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong diatur sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 Bab XV Bagian Kedelapan Pasal 759, Pasal 760, Pasal 761 dan Pasal 763 sampai dengan Pasal 766 ;
- b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong diatur sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 Bab XV Bagian Kedelapan Pasal 762 ;
- c. Bagan Susunan Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri tersebut pada Diktum Kedua huruf b sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 5 Pebruari 1990.

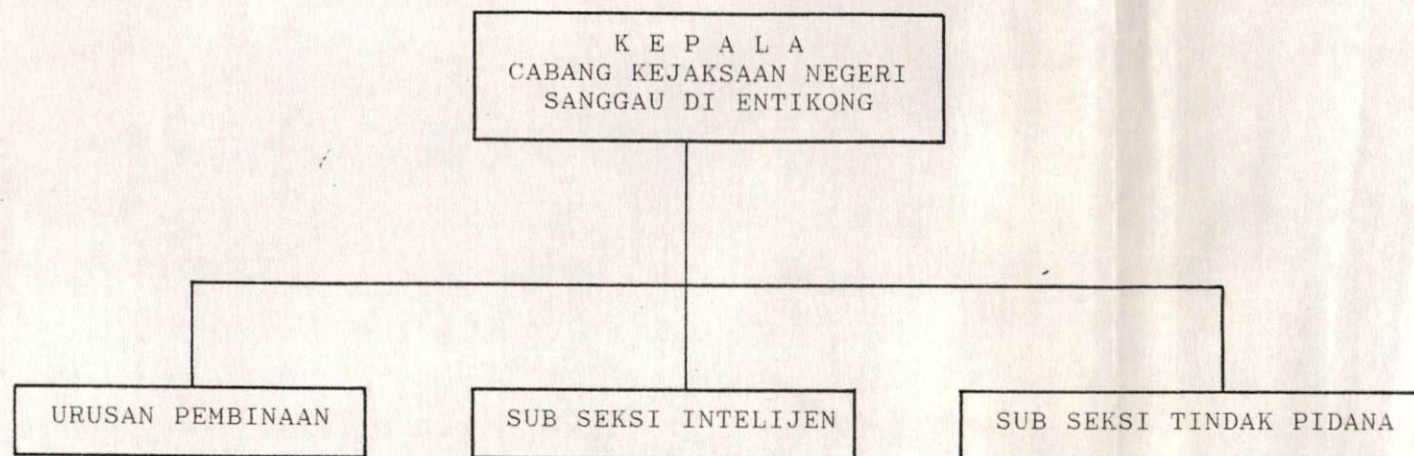
X JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



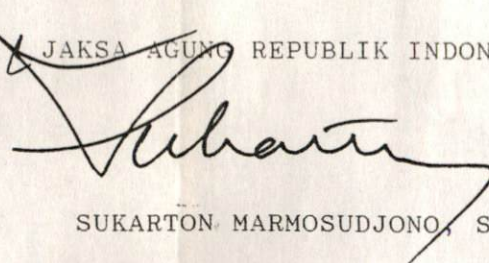
SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DI ENTIKONG

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-015/J.A/2/1990
TANGGAL : 5 FEBRUARI 1990



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.